

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I Z A K I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B B U S C A B A N G S A

b. Alamat : J L S E B A M B A N R t 0 4 R w o i
D e s a B A K A R A N C A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U M B U

g. Kecamatan : K U S A N H U L U

h. Kelurahan : B A K A R A N C A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 9 0 / 1 4 3 / K D B / 1 x / 2 0 1 2

b. Tanggal : 2 4 0 9 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 5 9 - P N P 1 / Disdikpora / 2 0 1 3

d. Tanggal : 2 1 0 1 2 0 1 3



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN HULU
DESA BAKARANGAN**

Alamat : Jl. Poros RT 04 Desa Bakarangan Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu 72272

SURAT PERNYATAAN

No : 140/143/KDB/IX/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bakarangan
Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu :

Nama : RINO FAUZAN
Tempat, Tanggal Lahir : Bakarangan, 17 Agustus 1980
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jl. Poros RT 01 Desa Bakarangan Kec. Kusan
Hulu Kab. Tanah Bumbu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa memang Benar Pendirian
sekolah Dini **KB. Bunga Bangsa** berdiri sejak tahun 2012 dan sampai saat ini
masih terus Berjalan.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh Tanggung jawab serta
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakarangan, 23 September 2015

Mengetahui
Kepala Desa Bakarangan


RINO FAUZAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/054 -PNFI/Disdikpora/2013

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca** :
1. Surat Pengantar Kepala UPTD Satui Nomor : 421.1/06-108/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU TK-KB BHAKTI PERTIWI;
 2. Surat Pengantar Kepala UPTD Kusan Hulu Nomor : 421.1/05-35/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU TK-KB MAMBA'UL-ULUM;
 3. Surat Pengantar Kepala UPTD Kusan Hulu Nomor : 421.1/06-108/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU TK-KB BUNGA BANGSA;
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Februari 2013

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPTD Setra
4. Kepala UPTD Kusan Hulu
5. Lembaga yang bersangkutan.
6. Arsip.

Kat: Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD
diberikan selama 1 tahun mulai pembekuan ini ditetapkan,
kemudian akan diberikan surat persetujuan izin operasional

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ - PNFI/Disdikpora/2013

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB BHAKTI PERTIWI	002151040007	002107	Jl Pinang Habang RT 16 Desa Sumber Makmur	Satui
2	PAUD TERPADU TK-KB-TPA MAMBA'UL-ULUM	00215100510	002510	Jl Tepian Sungai Kusan RT 04 Desa Sungai Rukam	Kusan Hulu
3	PAUD TERPADU TK-KB BUNGA BANGSA	002151010005	002105	Desa Bakarangan RT 01 RW 01	Kusan Hulu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Februari 2013

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan

